

SIARAN PERS

BAPPEBTI Kementerian Perdagangan terbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Persyaratan Umum Dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam Sistem Resi Gudang

Jakarta, tanggal 12 Oktober 2016 telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perka Bappebti) di bidang Sistem Resi Gudang, yakni Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Umum Dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam Sistem Resi Gudang. Perka Bappebti dimaksud merupakan amanat dari Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perka Bappebti) yang mengatur lebih lanjut mengenai Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup dalam Sistem Resi Gudang. Menindaklanjuti hal dimaksud, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup dalam Sistem Resi Gudang yang telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2016.

Perka Bappebti ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Sistem Resi Gudang.

Adapun materi yang diatur dalam Perka Bappebti ini adalah penetapan persyaratan umum dan persyaratan teknis Gudang Tertutup dalam Sistem Resi Gudang. Dimana Gudang Tertutup yang diatur dalam Perka Bappebti ini dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Gudang Tertutup Komoditas Pertanian sesuai Standar Nasional Indonesia yang berlaku;
- b. Gudang Tertutup Silo Komoditas Pertanian sesuai Standar Nasional Indonesia yang berlaku;

- c. Gudang Tertutup Komoditas Perikanan dan Pergaraman dengan persyaratan umum dan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perka Bappebti; dan
- d. Gudang Tertutup Komoditas tertentu yang menurut kajian Bappebti dapat menggunakan standar gudang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b atau huruf c,

Sedangkan Gudang Tertutup Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud diatas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Gudang kelas A, adalah gudang yang memenuhi persyaratan gudang kelas A;
- b. Gudang kelas B, adalah gudang yang memenuhi persyaratan gudang kelas B; dan
- c. Gudang kelas C, adalah gudang yang memenuhi persyaratan gudang kelas C.

Perka Bappebti dimaksud telah dimuat dalam website Bappebti <https://bappebti.go.id/id/regulation/decision.html>